



**P U T U S A N**

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA. Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawati Sinar Pagi Biak), Pendidikan terakhir SLTA; tempat tinggal di xxxxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kab. Biak Numfor, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA,, semula bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kab. Biak Numfor; Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 18/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 15 Juni 2012, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah No K.k.26.06.1/PW.05/67/2012, tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Biak Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orang tua Penggugat di desa Inggiri Kecamatan Biak Kota sebagai tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama terakhir, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2007 Tergugat pergi ke Timika;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alif Chalid, Jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun;
4. Bahwa 3 hari setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yakni pada tanggal 20 Oktober 2007 Tergugat pergi ke Timika karena bekerja di Freepot Tembagapura, dan semenjak Tergugat berangkat ke Timika hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan juga nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Penggugat pergi ke Timika bermaksud mencari Tergugat, namun Penggugat tidak menemukan Tergugat, bahkan Penggugat sudah mencari Tergugat di rumah keluarganya akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa lebih kurang sejak bulan Oktober tahun 2007 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relass panggilan Nomor 18/Pdt.G/2012/Pa.Bik tertanggal 26 Juni 2012 dan Relass panggilan Nomor 18/Pdt.G/2012/Pa.Bik, tertanggal 25 Juli 2012 yang disampaikan melalui LPP RRI Biak, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat untuk rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : K.k.26.06.1/PW.05/67/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi I**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Kontraktor), bertempat tinggal Jalan xxxxxxxx, xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;



Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi saat itu sebagai saksi dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia 1 (satu ) orang anak yang saat ini di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekocokan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan setelah pernikahannya yang hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya dan sekarang sudah tidak lagi diketahui tempat tinggal dan alamat Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seizin Penggugat hendak akan bekerja di Timika, akan tetapi sejak itu hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan juga anaknya sejak kepergiannya tersebut karena kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat mencari sendiri dengan bekerja di toko Sinar Pagi;

2. **Saksi II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan sembako, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan saksi ikut menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan shigat taklik thalak sesaat setelah menikah;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia 1 (satu ) orang anak yang saat ini di pelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 hari setelah pernikahannya yang hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seizin Penggugat pergi ke Timika, akan tetapi sejak itu hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Timika.
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dari orang tua Penggugat;

3 **Saksi III**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jalan xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;  
Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, Tergugat mengucapkan shigat takli thalak sesaat setelah menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di dikarunia 1 (satu ) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah ada percekcoan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 hari setelah pernikahannya pada tahun 2007 yang hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;



- Bahwa, setahu saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seizin Penggugat, Tergugat pergi ke Timika untuk bekerja kembali, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang atau kembali kePenggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Timika namun Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan juga keluarga Tergugat tidak mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat untuk menunggu Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa terhadap bukti P berupa kutipan duplikat akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak kota tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya akan tetapi Penggugat menanggapi keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beberapa bulan setelah menikah, yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 hari setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, akan tetapi Penggugat menanggapi keterangan saksi bahwa Penggugat tidak pernah menyusul Tergugat ke Timika, namun sebenarnya Penggugat Pernah menyusul dan mencari Tergugat ke Timika dirumah keluarganya pada tahun 2010 akan tetapi Penggugat tidak bertemu dan juga keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke tiga Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi lain serta mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

*Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 184:

*Artinya : Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pemeriksaan perkara ini tidak melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat bersabar menunggu untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotocopy duplikat kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan para Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 hari setelah akad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tepatnya sejak tahun 2007 yang hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat mengucapkan sumpah thalik thalak sesaat setelah akad nikah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan bahkan Tergugat pergi atas seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak 3 hari setelah menikah pada 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara penceraian, Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang benarnya alasan yang dikemukakan untuk menuntut penceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi hingga sekarang, saksi tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal Tergugat sejak Tergugat minta izin untuk pergi bekerja dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak Tergugat dan juga Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di dukung oleh keterangan tiga orang saksi di persidangan, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut yakni tidak memberikan nafkah wajib dan pergi meninggalkan Penggugat, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik thalak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yaitu nomor 1. (meninggalkan istri dua tahun berturut-turut), 2 ( tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama Biak serta telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadl ( Pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik thalak telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat didalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi.

وإذا علق المطلاق على شرط وقع عند وجود المشرط

Artinya, Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'ei;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang –Undang No.7 tahun 1989 dan juga untuk memenuhi pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik thalak telah terpenuhi;



4 Menjatuhkan thalak satu khul'ei Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- ( Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 DZulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **IHSAN, S.HI.** dan **H. MANSUR K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriah putusan ini bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh anggota majelis serta dibantu oleh **Parno, SHI.** selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis Hakim
ttd <b>IHSAN, S.HI.</b>	ttd <b>MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag</b>
ttd <b>H. MANSUR K.S., S.Ag..</b>	Panitera Pengganti ttd <b>PARNO, SHI.</b>

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	RP. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4	Panggilan Tergugat	Rp.100.000,-
5	Redaksi	RP. 5.000,-
6	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.241.000,-